

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan, kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan struktur insentif dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan struktur insentif sektor pertanian.

Komitmen dukungan insentif melalui pemahaman peran multifungsi pertanian perlu didefinisikan secara luas, bukan saja insentif ekonomi (subsidi dan proteksi), tetapi juga dukungan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam arti luas. Pengembangan lahan pertanian abadi akan dapat diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan.¹

Aktivitas ekonomi mencakup berbagai bidang yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan

¹ Koko Denik Wahyudi, "Strategic Policies For Agricultural Businesses In The Framework Of Increasing Production And Reducing Poverty," *Majalah Ilmiah "Dian Ilmu" (Local journal)* 11, no. 2 (2012): 78–91.

pertambangan. Salah satu contoh dari aktivitas ekonomi di bidang pertanian dan perikanan adalah budidaya organisme akuatik, yang dapat dilakukan melalui tambak. Tambak menjadi sarana penting dalam budayakan berbagai jenis hewan air seperti ikan dan udang, sehingga berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.²

Hukum Islam mengenai sektor pertanian dan pertambangan menekankan prinsip keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan dan hasilnya. Pertanian sebagai salah satu penunjang perekonomian masyarakat yang tidak boleh diabaikan keberadaannya. Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya pertanian yaitu Al- Baqarah : 265

وَابِلْ أَصَابَهَا بَرْيَوَةٌ جَنَّةٌ كَمَثَلِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ وَتَشْيِئَاتِ اللَّهِ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءَ أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ وَمَثَلُ

بَصِيرَةٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ يُطَلُّ وَابِلٌ يُصْبِحُ لَمْ فَإِنْ ضِعْفَيْنِ أَكْلَهَا فَاتَتْ

Artinya : *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*³

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan

² Nabilah Surrohmanwati dan Anita Handayani, "Makna Pendapatan Bagi Petani Tambak Terhadap Kerugian yang dialami Ketika Lahan Pertambangan Mengalami Kebanjiran," *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 3, no. 1 (2022): 87–100.

³ Q.S Al-Baqarah (3):265.

dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan bentuk produksi lainnya. Dan Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikanya sebagai ibadah.

Kerja sama dalam lahan pertanian dan pertambangan sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kalau dahulu Nabi Muhammad SAW pernah mempraktikkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktik kerja sama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang, dimana kerja sama di antara mereka (pemilik lahan dan pengelola), yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, menandakan

⁴ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, dan Alfin Yuli Dianto, “*Analisis Aqad Muzara’ah dan Musaqah*” 7, no. 2 (2020): 149–168.

semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Tak jarang para pengusaha melakukan kerja sama dengan orang lain guna mempermudah perolehan modal mereka dan memaksimalkan laba mereka.

Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.⁵

Adapun salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan karunianya adalah dengan bekerja sama yang dimana kerja sama itu harus didasari sukarela dan tidak ada yang dirugikan. Kerja sama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al- Qur'an, Hadits dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Nisa' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa*

⁵ Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah," *Adilla : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 75–88.

*perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Kerja sama di bidang pertanian dalam ekonomi Islam terbagi atas tiga bentuk akad, yakni *Muzāra'ah*, *Mukhābarah*, dan *Musāqāh*. Letak pembeda diantara ketiganya ialah pada benih. *Musāqāh* dan *Muzāra'ah* benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhābarah* benih yang ditanam berasal dari petani penggarap.

Pelaksanaan kerja sama dalam pengolahan sawah (*Muzāra'ah*, *Mukhābarah*, dan *Musāqāh*) menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani yang hidup di lingkungan pedesaan. Apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka kerja sama pengolahan sawah akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.⁷

Muzāra'ah merupakan kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan pengelola, jika pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu, misalnya setengah atau sepertiga dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.⁸ Konsep ini mencerminkan nilai tolong menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu.

⁶ Q.S An-Nisa' (5) 29.

⁷ Fitrah Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, ed. H. Zulyadain, cetakan pe. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 201.

⁸ M.S.I H. Muhammad Yazid, *Fiqhmuamalah*, cetakan 1. (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 167-169.

Dengan demikian, ditemukan kerja sama antara dua orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam satu wadah kemaslahatan dan keabsahan, *Muzāra'ah* berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berhak memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dengan imbalan hasil buah-buahan dan tanaman.

Praktik yang terjadi di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan terdapat kerja sama perikanan antara pemilik modal dengan pengelola, pengelola tidak memiliki modal dalam memulai bisnis budidaya ikan bandeng namun memiliki kemampuan. Dalam hal kerja sama yang dilakukan selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerja sama tertulis antara pemilik modal dan pengelola, namun saling percaya antara kedua belah pihak. Pemilik lahan yang menyerahkan bibit ikan bandeng dan pakan ikan bandeng untuk dikelola oleh pengelola disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan.

Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola bibit ikan bandeng dan pakan ikan bandeng semua peralatan yang dijadikan modal untuk budidaya ikan bandeng. Dalam melakukan pembesaran benih ikan tentu saja tidak terlepas dari serangan hewan seperti biawak, ular, burung pemangsa, ikan lainnya dan bahkan manusia sekalipun yang bisa disebut sebagai pajjala. Hal tersebut dapat merugikan pada proses usaha budidaya ikan bandeng, karena dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan ikan hingga

mampu membuat ikan mati.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Anton, dapat diketahui bahwa pengelolaan tambak ikan untuk membudidayakan ikan bandeng terhadap lahan milik orang lain, pemilik lahan memodali segala keperluan tambak dari awal pembudidayaan sampai waktu panen tiba. Setelah panen pembagian hasil tambak tersebut, setelah dikeluarkan semua biaya-biaya keperluan pembudidayaan ikan, dilakukan pembagian hasil keuntungan yaitu bagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pengelola tambak, sesuai dengan perjanjian awal.⁹

Namun ada juga masalah yang terjadi antara pemilik lahan dengan pengelola tambak, yaitu pemilik lahan mengambil ikan untuk keperluan pribadi dalam jumlah banyak bahkan mengambil ikan untuk dijual kepada pengepul lain, kemudian uang hasil dari penjualan tersebut digunakan secara pribadi. Selain itu, pemilik lahan kerap kali terlambat dalam memberikan kebutuhan pengelolaan tambak ikan seperti pupuk, racun, dan pakan ikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Analisis Hukum Islam Pengelolaan Tambak di Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan” tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan akad bagi hasil yang mana dalam pelaksanaannya pemilik lahan memberikan beberapa syarat pada saat awal perjanjian pemilik lahan tambak kepada pengelola lahan di Kelurahan

⁹ Wawancara dengan Bapak Anton, Pengelola tambak di Kelurahan Kepel, Bugul Kidul, 11 Juni 2025

Kepel Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan yang menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil menurut pandangan Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat teridentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Banyak praktik pengelolaan tambak yang menggunakan akad lisan tanpa dokumentasi formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan pembagian hasil usaha, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejelasan dalam akad.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan praktik di lapangan mengenai pembagian hasil yang menjelaskan Nisbah (Persentase Bagi Hasil) yang bisa menyebabkan ketidakadilan.
3. Perselisihan kerap terjadi karena tidak adanya mekanisme pembagian hasil yang transparan dan disepakati secara adil sejak awal. Hal ini memperburuk dengan tidak adanya pencatatan atau bukti akad yang sah.
4. Banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan tambak mengambil ikan bandeng secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan awal.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian ini lebih berfokus serta terarah sehingga tidak terjebak pada penelitian-penelitian lain. Oleh karena itu penulis hanya membatasi dua masalah dari beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Praktik kerja sama pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik kerja sama Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Praktik kerja sama Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.
- b. Menganalisis Hukum Islam yang sesuai Terhadap Pengelolaan Tambak Di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperjelas Hukum Islam dalam praktik nyata, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori akad syariah yang lebih aplikatif dan relevan dengan konteks lokal dan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam pengelolaan tambak, sehingga membantu akademisi memahami tantangan dan solusi kontekstual di masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data yang berguna untuk pengembangan keterampilan di masa depan dalam memahami secara langsung praktik pengelolaan tambak di masyarakat Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif berdasarkan prinsip Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik akad dalam Hukum Islam pada perjanjian kerja dan usaha tambak ikan bandeng di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang Hukum Islam, serta dapat menjadi salah satu faktor untuk memperbaiki sistem muamalah yang tidak sesuai dengan aturan terkhusus pada praktik pengelolaan tambak yang sesuai Hukum Islam pada perjanjian kerja sama yang masih banyak dilaksanakan pada kalangan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu atau kajian awal pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna menghindari plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Ari Lestariningsih pada tahun 2022 berjudul *“Penerapan Akad Muzāra‘ah pada Kerjasama Pertambakan Ikan (Duduksampeyan, Gresik)”* memiliki kesamaan tema dengan skripsi ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik akad *muzāra‘ah* dalam kegiatan usaha pertambakan ikan. Keduanya menggunakan pendekatan Hukum Islam (fiqih muamalah) dalam menilai kesesuaian akad *muzāra‘ah* yang dijalankan oleh para pelaku usaha tambak, Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian ini lebih menyoroti ketidaksesuaian praktik

muzāra'ah dari sisi pelaksanaan syarat dan rukunnya secara umum khususnya terkait dengan praktik pengelolaan tambak ikan bandeng. Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa pengelola tambak tidak dilibatkan dalam akad sejak awal dan hanya diberikan upah tetap tanpa pembagian hasil, yang bertentangan dengan prinsip dasar *muzāra'ah*.¹⁰

2. Skripsi *Nasrullah et al.* mengenai “*Implementasi Muzāra'ah dalam Usaha Tambak di Simpang Tiga, Aceh*” kedua penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menilai sejauh mana akad *muzāra'ah* yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melihat dampaknya terhadap hubungan antara pemilik tambak dan pengelola. perbedaan mencolok antara kedua penelitian terletak pada fokus analisis dan jenis penyimpangan yang ditemukan dalam bentuk akad *muzāra'ah*, namun mengalami beberapa kekurangan administratif dan tidak formal, seperti tidak adanya perjanjian tertulis atau nisbah yang tidak jelas, tetapi tetap ada upaya bagi hasil yang dilakukan walau tidak ideal. Selain itu, penelitian skripsi ini cenderung lebih deskriptif terhadap praktik yang terjadi di lapangan,¹¹

3. Penelitian Jurnal yang dilakukan Hasmiah Husni, M. Ali Rusdi yang berjudul “*Muzāra'ah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan*

¹⁰ Ari Lestariningsih, “Penerapan Akad Muzara’ah Dalam Praktik Kerjasama Pertambakan Ikan” (Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹¹ Nasrullah, “Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani Dan Pemilik)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021).

Petambak Ikan (Lingsar, Lombok)” memiliki persamaan mendasar dengan skripsi ini, yaitu sama-sama menyoroti penerapan akad *muzārah* dalam kegiatan pertambakan ikan. Terdapat beberapa perbedaan penting dengan mengukur dampak ekonomi yang dirasakan oleh pengelola tambak melalui indikator kesejahteraan seperti pendapatan, kepemilikan aset, dan taraf hidup.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari empat bab yang mana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub sebagai perinciannya, adapun pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan berisi tentang kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Meliputi dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teoritik) : Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Analisis Hukum Islam dalam pengelolaan tambak ikan bandeng di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kabupaten Pasuruan. Teori yang terdapat

¹² Hasmiah Husni and M Ali Rusdi, “Pengelolaan Usaha Tambak Ikan Dan Kesesuaiannya Terhadap Hukum Islam : Meninjau Pelaksanaan Akad Mudarabah,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 99–110.

pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian yaitu tentang Akad *Muzāra‘ah* dan *‘Urf* dalam Hukum Islam dan pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil dan Pembahasan) : Bab ini berisi gambaran umum, hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditentukan peneliti yakni bagaimana praktik pengelolaan tambak dan analisis Hukum Islam pada pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang telah diterangkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.